



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 68 / V.1.A3/TB/II/2018

Tentang

Persetujuan Operasional TK PUTRA JAYA SUNGAI NIBUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Putra Jaya Darussalam Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 422/012/IL5TK-PJ/SN-DT/TB/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Putra Jaya Sungai Nibung;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 23 Januari 2018;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Pendidikan Putra Jaya Darussalam Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Ijin Operasional TK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Putra Jaya Darussalam Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a) N a m a : TK PUTRA JAYA SUNGAI NIBUNG
b) Berdiri tahun : 2016
c) NSTK / NIS : 002120511011 / 000110
d) Alamat : Jln. Poros Dusun II Sungai Nibung
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2017/2018.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : / Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;